



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR : Kd.19.03/4/PP.004/852/2013

Tentang
**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Raudlatul Atfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Pendirian terhadap Raudlatul Atfal Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur **Tahun Pelajaran 2014/2015**
- b. Bahwa Raudlatul Atfal Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia Pra Sekolah 3 – 6 Th.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat Edaran Direktur Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Membaca : Hasil Penilaian Pendirian Raudlatul Athfal Swasta oleh Tiem Survey RA/Madrasah dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur
Nomor : Kd.19.03/4/PP.004/852/2013 Tanggal, 16 Desember 2013
Tentang : Persetujuan Pendirian **Raudlatul Athfal Swasta Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur**
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 16 Desember 2013

Kepala,



H. NASRUDDIN, S.Sos, M.Pd
NIP. 196512311986021003

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTB Mataram

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : Kd.19.03/4/PP.004 /852/2013

Tanggal : 16 Desember 2013

Tentang : Izin Pendirian Raudlatul Athfal di Lingkungan
Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur

DAFTAR NAMA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM
RAUDLATUL ATHFAL (RA).

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDLAATUL ATHFAL (RA)	NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	RA "PALAPA CERLA MONTONG WASI" Desa Selebung Ketangga Kec. Keruak	101252030130	
2	RA. "AL-MUJAHIDIN" Pringgasela Kecamatan Pringgasela.	101252030131	

Ditetapkan di

: Selong

Pada tanggal

: 16 Desember 2013



H. NASRUDDIN, S.Sos, M.Pd.I
NIP. 196512311986021003